



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAUD SITORUS Alias DAUD;**
2. Tempat lahir: Kuala Beringin;
3. Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Selamat Desa Kuala Beringin
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwamenghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 April 2023, Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD SITORUS ALIAS DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUD SITORUS ALIAS DAUD berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) jangjang / tross buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi J. PARDOMUAN SARAGI;
 - 1 (satu) buah tojok;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning nopol BK 8730 YH;
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 88/RP.RAP/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa DAUD SITORUS Alias DAUD bersama Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK (Penuntutan Terpisah) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Dusun VIII Sukasari, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "mengambil barang

Halaman 2 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK (Penuntutan Terpisah) bertemu dengan Terdakwa DAUD SITORUS Alias DAUD di Warung Kosong yang berada di Dusun IV Kampung Baru, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa berkata kepada Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK “Ayo Kerja” dan Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK menjawab “Ayo, Kemana ?” lalu Terdakwa berkata “Tempat Saragi” dan Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK menjawab “Tapi Ini Masih Pagi” lalu Terdakwa berkata “Iya, Belum Ada Yang Jaga” lalu Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK menjawab “Ayo” kemudian Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor dan keranjang gandeng. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK tiba di ladang sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI yang berada di Dusun VIII Sukasari, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor, egrek dan keranjang gandeng milik Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK lalu Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK bersama Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi J. PARDOMUAN SARAGI dengan menggunakan egrek yang dibawa oleh Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK secara bergantian kemudian Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa langsung mengumpulkan buah kelapa sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI tersebut dan Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang gandeng lalu Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK hingga Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa berhasil mengambil 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK “Naik Mobilku Aja, Ke Ram Aja Kita Bawa, Kalau Tempat Lain Murah” dan saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK menjawab “Yasudahlah” lalu Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK bersama Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Kampung Selamat, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Warna Kuning

Halaman 3 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 8730 YH lalu Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan saksi DAUD SITROUS langsung kembali ke Dusun VIII Sukasari, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengambil 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Warna Kuning BK 8730 YH milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa tiba di Dusun VIII Sukasari, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa langsung memasukkan/memuat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI kedalam bak 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Warna Kuning BK 8730 YH milik Terdakwa lalu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Warna Kuning BK 8730 YH yang telah berisi 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI menuju tempat penjualan buah kelapa sawit (RAM) serta Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK mengikuti 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Warna Kuning BK 8730 YH tersebut dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor namun sekira pukul 15.30 Wib tiba-tiba saksi M. FUJIANSYAH HARAHAH, PINANDANG SIANTURI dan SUZICO RENATO (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Kualuh Hulu) menghentikan kendaraan yang Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa kendarai. Selanjutnya saksi M. FUJIANSYAH HARAHAH, PINANDANG SIANTURI dan SUZICO RENATO melakukan interogasi terhadap Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa kemudian Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa mengakui jika 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit milik saksi J. PARDOMUAN SARAGI yang Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi J. PARDOMUAN SARAGI lalu saksi M. FUJIANSYAH HARAHAH, PINANDANG SIANTURI dan SUZICO RENATO langsung membawa Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK dan Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi BUDI SITORUS Alias BUDI JACK, saksi J. PARDOMUAN SARAGI mengalami kerugian sebesar Rp. 693.000.- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP;

Halaman 4 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi J. Pardomuan Saragi, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun VIII Suka Sari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Saksi dihubungi oleh pekerja ladang Saksi yang bernama Agus Ramadhani dan Saksi Jaka Purnama yang memberitahukan bahwa buah kelapa sawit milik Saksi yang berada di Dusun VII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung memerintahkan kepada Saksi Jaka Purnama untuk memberitahukan kepada Pihak Desa Kuala Beringin, dimana sebelumnya di Kantor Desa Kuala Beringin sudah ada kesepakatan sehubungan mengatasi maraknya pencurian buah kelapa sawit di Desa Kuala Beringin, dan saat itu juga, Saksi langsung menghubungi Pihak Kepolisian, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Jaka Purnama yang memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) sudah ditangkap, lalu Saksi langsung berangkat dari Aek Kanopan menuju ladang milik Saksi tersebut dan ditengah jalan Saksi melihat sudah ramai warga dan melihat Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) diamankan oleh Pihak Kepolisian, berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Colt Diesel yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tojok, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jaka Purnama, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun VIII Suka Sari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi bersama Agus Ramadani sedang berada di ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi lalu Saksi bersama Agus Ramadani melihat dari kejauhan ada orang masuk kedalam ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama Agus Ramadani mendekat, dan dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, Saksi bersama Agus Ramadani berusaha melihat orang tersebut dan saat itu Saksi bersama Agus Ramadani melihat dengan jelas Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) sedang berada di dalam areal ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi, lalu saat itu Saksi bersama Agus Ramadani melihat langsung ketika Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, dan saat itu Saksi bersama Agus Ramadani tidak berani mendekat dan berusaha bersembunyi agar tidak diketahui oleh Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu Saksi melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang gandeng, lalu

Halaman 6 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi J. Pardomuan Saragi dan selanjutnya menghubungi Pihak Kantor Desa dan menunggu kedatangan dari pemilik ladang, Saksi bersama Agus Ramadani berusaha mengikuti Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), dan dari kejauhan dengan jelas Saksi bersama Agus Ramadani melihat Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) menumpuk buah kelapa sawit di pinggir jalan, selanjutnya Saksi melihat ada masuk mobil Colt Diesel Mistubishi yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya ditumpuk di pinggir jalan dimasukkan kedalam bak truk dengan menggunakan tojok, dan tidak berapa lama datanglah 3 (tiga) orang Polisi yang sebelumnya menghubungi Saksi dan mendatangi Saksi bersama Agus Ramadani ditempat persembunyian Saksi bersama Agus Ramadani, dan saat itu Saksi bersama Agus Ramadani memberitahukan bahwa mobil truk tersebut sudah pergi, dan saat itu Pihak Kepolisian dari Polsek Kualuh Hulu tersebut mengejanya dan berhasil mengamankan Terdakwa serta mobil truk yang berisikan buah kelapa sawit di jalan, setelah itu Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) dari arah belakang pada saat mengendarai sepeda motor Honda dan mengamankan keranjang gandeng dari Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu setelah itu Saksi menghubungi Saksi J. Pardomuan Saragi dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) sudah ditangkap Pihak Kepolisian, kemudian berdatanglah warga dan juga Saksi J. pardomuan saragi selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi J. Pardomuan Saragi mengalami kerugian lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi J. Pardomuan Saragi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Pinandang Sianturi, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15. 00 WIB di Dusun VIII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) awalnya pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato sedang ditugaskan untuk menyelidiki sekaitan dengan maraknya pencurian buah kelapa sawit milik masyarakat yang sangat meresahkan, sehingga Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Kualuh Hulu Nomor : Sprin / 14 / I / 2023 / Reskrim tanggal 24 Januari 2023 yang dimana sebelumnya warga Desa Kuala Beringin sudah melaporkan ke Polsek Kualuh Hulu tentang maraknya pencurian buah kelapa sawit di Desa tersebut dan masyarakat sudah resah dan sudah membuat rapat di Kantor Kepala Desa Kuala Beringin dan membuat kesepakatan yang ditandatangani para petani dan penampung buah kelapa sawit, sehingga pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di Desa Kuala Beringin, lalu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato sedang melakukan penyelidikan di Desa Kuala Beringin, Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah hilang buah kelapa sawit milik Saksi J. Parrdomuan Saragi yang beralamat di Dusun VIII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato berhasil berkomunikasi dengan penjaga ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang bernama Saksi Jaka Purnama dan Agus Ramadhani yang saat itu sudah

Halaman 8 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintai dan mengikuti Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) yang sedang mengambil buah kelapa sawit diladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi, dan atas petunjuk dan pemberitahuan dari penjaga ladang tersebut akhirnya Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato berhasil mengejar Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang melansir buah kelapa sawit yang diambil dari dalam ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi tepatnya di Jalan Dusun VIII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dimana awalnya Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato memberhentikan mobil truk Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol BK 8730 YH yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu mengamankan Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) yang mengawal dari belakang dengan mengenderai sepeda motor Honda tanpa plat Nomor Polisi, selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato menginterogasi Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengaku telah mengambil buah kelapa sawit dari dalam ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwaberupa 1 (satu) unit mobil Truk Colt DieselNopol BK 8730 YH warna kuning yang didalam bak truknya ditemukan 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan dari Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa plat Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang, selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suzico Renato membawa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi J. Pardomuan Saragi mengalami kerugian lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi J. Pardomuan Saragi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Fujiansyah Harahap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15. 00 WIB di Dusun VIII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) karena telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) awalnya pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato sedang ditugaskan untuk menyelidiki sekaitan dengan maraknya pencurian buah kelapa sawit milik masyarakat yang sangat meresahkan, sehingga Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Kualuh Hulu Nomor : Sprin / 14 / I / 2023 / Reskrim tanggal 24 Januari 2023 yang dimana sebelumnya warga Desa Kuala Beringin sudah melaporkan ke Polsek Kualuh Hulu tentang maraknya pencurian buah kelapa sawit di Desa tersebut dan masyarakat sudah resah dan sudah membuat rapat di Kantor Kepala Desa Kuala Beringin dan membuat kesepakatan yang ditandatangani para petani dan penampung buah kelapa sawit, sehingga pada tanggal 24 Januari 2023, Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di Desa Kuala Beringin, lalu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato sedang melakukan penyelidikan di Desa Kuala Beringin, Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah hilang buah kelapa sawit milik Saksi J. Parrdomuan Saragi yang beralamat di Dusun VIII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato berhasil berkomunikasi dengan penjaga ladang milik Saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



J. Pardomuan Saragi yang bernama Saksi Jaka Purnama dan Agus Ramadhani yang saat itu sudah mengintai dan mengikuti Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) yang sedang mengambil buah kelapa sawit diladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi, dan atas petunjuk dan pemberitahuan dari penjaga ladang tersebut akhirnya Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato berhasil mengejar Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang melansir buah kelapa sawit yang diambil dari dalam ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi tepatnya di Jalan Dusun VIII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dimana awalnya Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato memberhentikan mobil truk Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nopol BK 8730 YH yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu mengamankan Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) yang mengawal dari belakang dengan mengenderai sepeda motor Honda tanpa plat Nomor Polisi, selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato menginterogasi Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengaku telah mengambil buah kelapa sawit dari dalam ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel Nopol BK 8730 YH warna kuning yang didalam bak truknya ditemukan 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan dari Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa plat Nomor Polisi dan 1 (satu) buah keranjang, selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi Pinandang Sianturi dan Suzico Renato membawa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi J. Pardomuan Saragi mengalami kerugian lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi J. Pardomuan Saragi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di perladangan sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang beralamat di Dusun VII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;
- Bahwa adapun cara Saksi bersama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara bersama-sama merencanakan mengambil buah kelapa sawit dengan Terdakwa, lalu Saksi bersama Terdakwa naik sepeda motor keladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan keranjang gandeng lalu esampai di ladang tersebut Saksi bersama Terdakwa secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tersebut, lalu setelah itu Saksi pun melangsir buah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang gandeng dan mengumpulkannya di pinggir jalan lalu setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang kerumah Saksi untuk menjemput mobil Colt Diesel milik Saksi dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa kembali ke lokasi buah yang Saksi kumpul sebelumnya dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan memuat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Colt Diesel milik Saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut untuk dimiliki lalu dijualkan dan memiliki uang;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama Terdakwa, Saksi J. Pardomuan Saragi mengalami kerugian lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi J. Pardomuan Saragi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di perladangan sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang beralamat di Dusun VII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara bersama-sama merencanakan mengambil buah kelapa sawit dengan Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) naik sepeda motor keladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan keranjang gandeng lalu sesampai di ladang tersebut Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tersebut, lalu setelah itu Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) pun melangsir buah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang gandeng dan mengumpulkannya di pinggir jalan lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) pulang kerumah Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) untuk menjemput mobil Colt Diesel milik Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) kembali ke lokasi buah yang Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) kumpul sebelumnya dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan memuat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Colt Diesel milik Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memiliki uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), Saksi J. Pardomuan Saragi mengalami kerugian lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi J. Pardomuan Saragi untuk mengambil buah

Halaman 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8730 YH;
- 1 (satu) buah tojok;
- 21 (dua puluh satu) janjang/tros buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di perladangan sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang beralamat di Dusun VII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi J. Pardomuan Saragi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Saksi J. Pardomuan Saragi dihubungi oleh pekerja ladang Saksi J. Pardomuan Saragi yang bernama Agus Ramadhani dan Saksi Jaka Purnama yang memberitahukan bahwa buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang berada di Dusun VII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu mendengar hal tersebut Saksi J. Pardomuan Saragi langsung memerintahkan kepada Saksi Jaka Purnama untuk memberitahukan kepada Pihak Desa Kuala Beringin, dimana sebelumnya di Kantor Desa Kuala Beringin sudah ada kesepakatan sehubungan mengatasi maraknya pencurian buah kelapa sawit di Desa Kuala Beringin, dan saat itu juga, Saksi J. Pardomuan Saragi langsung menghubungi Pihak Kepolisian, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi J. Pardomuan Saragi dihubungi oleh Saksi Jaka Purnama yang memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) sudah ditangkap, lalu Saksi J. Pardomuan Saragi langsung berangkat dari Aek Kanopan menuju ladang milik Saksi J. Pardomuan

Halaman 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragi tersebut dan ditengah jalan Saksi J. Pardomuan Saragi melihat sudah ramai warga dan melihat Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) diamankan oleh Pihak Kepolisian, berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Colt Diesel yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tojok, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara bersama-sama merencanakan mengambil buah kelapa sawit dengan Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) naik sepeda motor keladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan keranjang gandeng lalu sesampai di ladang tersebut Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tersebut, lalu setelah itu Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) pun melangsir buah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang gandeng dan mengumpulkannya di pinggir jalan lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) pulang kerumah Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) untuk menjemput mobil Colt Diesel milik Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) kembali ke lokasi buah yang Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) kumpul sebelumnya dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan memuat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Colt Diesel milik Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memiliki uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), Saksi J. Pardomuan Saragi mengalami kerugian lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi J. Pardomuan Saragi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernamaTerdakwa Daud Sitorus Alias Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Daud Sitorus Alias Daud dan Saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Daud Sitorus Alias Daudsebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Daud Sitorus Alias Daudyang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa

Halaman 16 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasanya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di perladangan sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang beralamat di Dusun VII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 21 (dua puluh satu) janjang dengan berat lebih kurang 315 (tiga ratus lima belas) Kilogram;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi J. Pardomuan Saragi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Saksi J. Pardomuan Saragi dihubungi oleh pekerja ladang Saksi J. Pardomuan Saragi yang bernama Agus Ramadhani dan Saksi Jaka Purnama yang memberitahukan bahwa buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragi yang berada di Dusun VII Sukasari Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu mendengar hal tersebut Saksi J. Pardomuan Saragi langsung memerintahkan kepada Saksi Jaka Purnama untuk memberitahukan kepada Pihak Desa Kuala Beringin, dimana sebelumnya di Kantor Desa Kuala Beringin sudah ada kesepakatan sehubungan mengatasi maraknya pencurian buah kelapa sawit di Desa Kuala Beringin, dan saat itu juga, Saksi J. Pardomuan Saragi langsung menghubungi Pihak Kepolisian, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi J. Pardomuan Saragi dihubungi oleh Saksi Jaka Purnama yang memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Saksi Daud

Halaman 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus Alias Daud (berkas perkara terpisah) sudah ditangkap, lalu Saksi J. Pardomuan Saragi langsung berangkat dari Aek Kanopan menuju ladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi tersebut dan ditengah jalan Saksi J. Pardomuan Saragi melihat sudah ramai warga dan melihat Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) diamankan oleh Pihak Kepolisian, berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Colt Diesel yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tojok, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara bersama-sama merencanakan mengambil buah kelapa sawit dengan Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) naik sepeda motor keladang milik Saksi J. Pardomuan Saragi dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan keranjang gandeng lalu sesampai di ladang tersebut Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek tersebut, lalu setelah itu Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) pun melangsir buah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang gandeng dan mengumpulkannya di pinggir jalan lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) pulang kerumah Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) untuk menjemput mobil Colt Diesel milik Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) kembali ke lokasi buah yang Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) kumpul sebelumnya dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan memuat 21 (dua puluh satu) janjang buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Colt Diesel milik Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit tersebut, dengan tujuan untuk keuntungan dirinya sendiri, padahal barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi J. Pardomuan Saragi dan pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi J. Pardomuan Saragi

Halaman 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dan akibat kejadian tersebut Saksi J. Pardomuan Saragi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp693.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik Saksi J. Pardomuan Saragitersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Saksi Budi Sitorus Alias Budi Jack (berkas perkara terpisah) dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil barang-barang tersebut sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) janjang/tros buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa oleh karenanya dikembalikan kepada Saksi J. Pardomuan Saragi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8730 YH, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka oleh karenanya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daud Sitorus Alias Daud** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) janjang/tros buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Saksi J. Pardomuan Saragi;
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8730 YH;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tojok;

Halaman 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.